



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Monika , Perempuan, lahir di Kota Cirebon, tanggal 16 April 1982, umur 38 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 5 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Perumahan Griya Intan Blok K Nomor 5 Rt 10 Rw 8 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Rudiono Suhandi, Laki-laki, dilahirkan di Cirebon, tanggal 30 Juli 1975, umur 45 tahun, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Veteran Dalam Nomor 5 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 16 Desember 2020 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Cirebon pada tanggal 11 April 2015, Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002 tertanggal 13 April 2015;

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, kedua belah pihak sepakat bertempat tinggal bersama di rumah Mertua (Rumah Orangtua Tergugat) di Jl Veteran Dalam No.5 RT.001 RW.001 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, dan hal tersebut tidak menjadi permasalahan;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing diberi nama:
 1. TIMOTIUS HERIAWAN, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2015, (Usia 5 Tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-24022016-0025 tertanggal 25 Februari 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
 2. MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, (Usia 3 Tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3274-LU-08032017-0033 tertanggal 14 September 2018, yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun serta harmonis, tidak ada permasalahan dan saling mengasihi, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi setelah 6(enam) bulan anak kedua dari Penggugat dan Tergugat lahir bernama MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, Penggugat maupun Tergugat sering terjadi percekocokan, Tergugat sering jarang pulang kerumah dan suka memperlakukan masalah hal-hal kecil dibesar-besarkan, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan serta Tergugat jarang pulang kerumah sampai sekarang keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memudar serta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sifat Tergugat sangat egois pendiriannya ;

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari seringnya terjadi perselisihan dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut terutama disebabkan oleh ulah Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang sangat egois serta banyak perbedaan prinsip hidup lainnya, sehingga Penggugat merasa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, yang akhirnya setelah 6(enam) bulan sejak lahirnya anak kedua yang diberi nama MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, (Usia 3 Tahun) Penggugat sudah tidak merasa nyaman hidup dan tinggal di rumah mertua (orangtuanya Tergugat) di Jl Veteran Dalam No.5 RT.001 RW.001 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon akhirnya pada Bulan Februari 2018 Penggugat Pindah kerumah Penggugat sendiri di Perumahan Griya Intan Blok K No.5 RT.10 RW.8 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sampai sekarang;
7. Bahwa setelah Penggugat beserta anak-anak tinggal di rumah Penggugat sendiri di Perumahan Griya Intan Blok K No.5 RT.10 RW.8 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, Tergugat masih suka datang kerumah namun jarang sekali;
8. Bahwa baik pihak Keluarga Penggugat maupun pihak Keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, sejak Februari 2018 kurang lebih 2(dua) tahun lamanya, maka oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dipertahankan lagi ;
10. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi serta sudah tidak mungkin bisa bersatu lagi dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup masing-masing dengan jalan perceraian sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Cirebon;

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena anak-anak (keturunan) antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama 1. TIMOTIUS HERIAWAN, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2015, (Usia 5 Tahun), dan 2. MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, (Usia 3 Tahun), keduanya masih belum dewasa, maka adalah tepat dan benar apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali Ibu atas anak-anak yang masih dibawah umur tersebut ;

13. Bahwa Tergugat selaku Ayah kandung dari anak-anak yang bernama 1. TIMOTIUS HERIAWAN, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2015, (Usia 5 Tahun), dan 2. MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, (Usia 3 Tahun), keduanya masih belum dewasa, harus memberikan jaminan / Kewajiban sebagai Ayah Kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur tersebut untuk memberi nafkah dan membantu untuk segala kebutuhan bagi kesejahteraan anak-anak tersebut dalam setiap bulannya sampai anak-anak beranjak dewasa yang besarnya sekiranya layak, dan Penggugat mohon ditentukan oleh Majelis Hakim;

14. Bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan fakta diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cirebon pada tanggal 11 April 2015, Perkawinan tersebut telah dicatatkan / didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002 tertanggal 13 April 2015, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat sebagai wali ibu atas anak-anak yang bernama
1. TIMOTIUS HERIAWAN, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2015, (Usia 5 Tahun), dan 2. MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, (Usia 3 Tahun);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Cirebon guna dicatat dalam Register Perkawinan dan Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon guna dicatat dalam Register Perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini paling lambat 60 hari sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Biaya Perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Desember 2020, tanggal 11 Januari 2021 dan tanggal 14 Januari 2021, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak pernah hadir secara lengkap yaitu Tergugat tidak pernah hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2018 tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta perkara ini diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Suhaeni Astuti, Saksi Benny Santosa Saksi Carseti dan Saksi Albert Sugianto;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002 atas nama Rudiono Suhandi dan Monika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 04 September 2017, alat bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudinon Suhandi dengan NIK 3274013006750004 yang dikeluarkan di Kota Cirebon tanggal 17 September 2018, alat bukti surat bertanda P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274010212150004 atas nama kepala keluarga Rudiono Suhandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 07 Maret 2017, alat bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.640.0090908 atas nama Timotius Heriawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 26 September 2017, dan alat bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.640.0099409 atas nama Maria Cecilia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi ke-1 (kesatu) Suhaeni Astuti pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Saksi merupakan asisten rumah tangga di rumah Penggugat di Perumahan Griya Intan Blok K Nomor 5 Rt 10 Rw 8 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sejak tahun 2019. Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat saat ini tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 5 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Timotius dan Maria Cecilia dan kedua anak

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir batin oleh Tergugat. Setahu Saksi Tergugat bekerja di percetakan di Jagasatru Kota Cirebon. Saksi belum pernah melihat Tergugat datang kerumah Penggugat untuk membawakan atau mengirimkan makanan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orangtua Penggugat dimana gaji Saksi pun dibayarkan oleh orangtua Penggugat. Sepengetahuan Saksi Tergugat maupun orangtua Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi ke-2 (kedua) Benny Santosa dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara jauh dari Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen pada tahun 2015. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah, Penggugat tinggal di Perumahan Griya Intan Blok K Nomor 5 Rt 10 Rw 8 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 5 Rt 001 Rw 001 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Timotius dan Maria Cecilia dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat. Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat sudah tidak diberi nafkah lahir batin oleh Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anaknya adalah orangtua Penggugat;

Menimbang bahwa Saksi ke-3 (ketiga) Carseti pada pokoknya bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan ibu kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen pada tanggal 11 April 2015 di Gereja Pekiringan Cirebon dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di kontrakan di wilayah Kecamatan Gunung Salak. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Timotius dan Maria Cecilia. Penggugat sering menceritakan kepada Saksi tentang masalah rumah

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat dan anak-anaknya sudah tidak diberi nafkah lahir batin oleh Tergugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Tergugat dan keluarganya pernah datang kerumah Saksi namun karena sikap kasar Tergugat maka timbul pertengkaran antara suami Saksi dengan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat. Saksi dan suami membelikan rumah untuk Penggugat di Perumahan Griya Intan Blok K Nomor 5 Rt 10 Rw 8 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, sedangkan Tergugat tidak lagi tinggal dirumah kontrakannya dan memilih pindah ke rumah orangtua Tergugat. Penggugat saat ini tinggal bersama dengan kedua anak Penggugat dan seorang asisten rumah tangga. Bahwa dikarenakan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir batin untuk Penggugat, maka Saksi dan suami selaku orangtua Penggugat memberikan uang sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya selain itu Saksi juga membantu pembayaran uang sekolah dan membeli susu anak-anak Pengugat. Bahwa Saksi dan keluarga tidak pernah membicarakan masalah antara Penggugat dengan Tergugat dengan keluarga Tergugat. Asisten rumah tangga Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, kalau Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk menemui anak-anaknya dan memberikan makanan. Anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah menanyakan tentang Tergugat;

Menimbang bahwa Saksi ke-4 (keempat) Albert Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat. Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara Agama Kristen pada tanggal 11 April 2015 di Gereja Pekiringan Cirebon dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan dirumah orangtua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan tinggal di kontrakan di wilayah Kecamatan Gunung Salak. Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Timotius dan Maria Cecilia. Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat dan anak-anaknya sudah tidak diberi nafkah lahir batin oleh Tergugat dan Tergugat sering

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata kasar kepada Penggugat. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini yang membiayai kehidupan Penggugat dengan anak-anaknya adalah orangtua Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang?
2. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang permasalahan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rudiono Suhandi NIK 3274010212150004 yang dikeluarkan di Kota Cirebon tanggal 17 September 2018, diberi tanda P-2 dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274010212150004 atas nama Kepala Keluarga Rudiono Suhandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 7 Maret 2017, diberi tanda P-2, dengan demikian berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat", Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pertama yaitu apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002 atas nama Rudiono Suhandi dan Monika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tanggal 04 September 2017, yang didukung oleh keterangan Saksi Benny Santosa, Saksi Elsa Carseti dan Saksi Albert Sugianto diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 serta keterangan saksi Benny Santosa, Saksi Elsa Carseti dan Saksi Albert Sugianto maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan Agama mereka yaitu Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan kedua yaitu apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus? Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Santosa, Saksi Elsa Carseti dan Saksi Albert Sugianto awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Santosa, Saksi Elsa Carseti, Saksi Albert Sugianto dan Saksi Suhaeni Astuti, pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi akibat masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar. Sehingga Penggugat meninggalkan rumah tempat mereka tinggal dan tinggal di rumah yang dibeli oleh orangtua Penggugat hingga sekarang dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak, biaya kehidupan Penggugat dan anak-anaknya saat ini ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benny Santosa, Saksi Elsa Carseti, Saksi Albert Sugianto dan Saksi Suhaeni Astuti, karena kondisi rumah tangganya yang tidak dapat diperbaiki lagi, membuat Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian; dan
- c. atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal mereka, tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sehingga hal tersebut cukup untuk menjadi alasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bagi Majelis Hakim untuk dapat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pertengkar dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 2 yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 04 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar tanpa merubah substansi oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut;

Ayat(1) "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Ayat (2) "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat secara yuridis maupun aspek psikologis anak Timotius Heriawan, laki-laki dilahirkan di Kota Cirebon psda tanggal 28 Desember 2105, usia 5 (lima) tahun dan anak Maria Cecilia, perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017, usia 3 (tiga) tahun yang masih berada dibawah umur membutuhkan pengasuhan dan perawatan seorang ibu. Selama Penggugat dan Tergugat hidup terpisah kedua anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menenggok anak-anaknya sehingga secara kebutuhan jasmani dan rohani dipenuhi oleh Penggugat, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat jika kedua anak Penggugat dan Tergugat haruslah berada di bawah kekuasaan dan asuhan Penggugat sampai si anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinannya, atau selama Penggugat tidak dicabut haknya dari kekuasaan pengasuhan dan si anak dapat menentukan sendiri kepada siapa dia harus ikut, maka untuk petitum angka 3 dari gugatan Majelis Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dan angka 5, Majelis Hakim mempertimbangkan bersamaan karena saling berkaitan sebagai berikut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa materai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan pada pokoknya bahwa "dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Panitera Pengadilan Negeri Cirebon berkewajiban mengirimkan Salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagai tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tertanggal 04 September 2017, maka dengan demikian terhadap petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mewajibkan para pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian tersebut ke Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana, tetap Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang

Halaman 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Penggugat atau Tergugat) kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 7 gugatan Penggugat, mengenai menetapkan biaya perkara, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan dianggap tidak mempertahankan haknya dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka mengacu kepada Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum kedua, ketiga, keempat, kelima keenam dan ketujuh sesuai gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya petitum angka 1 yaitu "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Cirebon;

Memperhatikan, ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kota Cirebon pada tanggal 11 April 2015 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002 tertanggal 04 September 2017, antara Rudiono Suhandi dengan Monika, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat sebagai wali ibu atas anak-anak yang bernama 1. TIMOTIUS HERIAWAN, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2015, dan 2. MARIA CECILIA, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon pada tanggal 13 Februari 2017 (Usia 3 Tahun);
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mengirimkan salinan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
7. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3209-KW-10042015-0002;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 04 Maret 2021, oleh kami,

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hapsari Retno Widowulan ,S.H., sebagai Hakim Ketua, Erita Harefa, S.H., dan Ria Ayu Rosalin,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Erita Harefa, S.H.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Romlahayati,S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 65.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Penggugat | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya panggilan Tergugat | Rp. 255.000,00 |

Halaman 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan I Per relaas	Rp. 10.000,00
6. Biaya sumpah Saksi	Rp. 20.000,00
7. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
8. <u>Biaya meterai</u>	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)